



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**  
Tempat lahir : Nunukan  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 November 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternati Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 dengan Nomor IMEI 1 : 86043058993234, IMEI 2 : 86043058993226, SIM 1 : 0812 5699 4698, SIM 2 : 0856548000779, warna Dawn White, yang berisi rekaman video dengan nama file VID\_429471017\_001829\_152, Ukuran file 75,53 MB, Durasi 00:34;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Maspul yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman RT 09 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menemui teman wanitanya bernama saksi Korban di Hotel Maspul, lalu Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan badan di salah satu kamar di hotel tersebut.
- Kemudian, setelah selesai berhubungan badan, Saksi Korban masih berbaring di atas kasur tanpa mengenakan busana sambil bermain handphone, sehingga timbul niat Terdakwa untuk merekam Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20 dengan Nomor Imei: 86043058993234, Imei 2: 86043058993226 warna dawn milik Terdakwa untuk mempergunakannya merekam Saksi Korban yang tidak berbusana tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban selama durasi kurang lebih 34 (tiga puluh empat) detik, kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman tersebut pada handphonenya;
- Selanjutnya ketika Terdakwa tidak lagi berpacaran dengan Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berduaan dengan saksi RONIE PUTRA DEDY Als RONI di Jalan Lingkar Kabupaten Nunukan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wita, kemudian Terdakwa yang merasa cemburu dan belum menerima hubungannya dengan Saksi Korban berakhir, mendekati Saksi Korban dan saksi RONI, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "OH INI LAGI COWOMU YAH BILANGNYA ORANG SULAWESI KENAPA DISINI...", lalu Terdakwa mengatakan pula kepada saksi RONI "KAU TAUKAH INI SAKSI KORBAN BELUM DATANG BULAN...", lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "BAGUS-BAGUS KAU YAH BARU SAJA AKU INI DATANG BULAN..." lalu Terdakwa yang semakin emosi mengatakan kembali kepada saksi RONI "INI PEREMPUAN SUDAH PERNAH KAMI SEWA KAMAR KALAU TIDAK NDAK PERCAYA ADA BUKTINYA...", lalu Terdakwa memaksa saksi RONI memberikan nomor Whatsapnya, kemudian Terdakwa mengirimkan sebuah rekaman berdurasi kurang lebih 34 (tiga puluh empat) detik yang mempertontonkan Saksi Korban tanpa berbusana ke nomor whatsapp saksi RONI, lalu setelah saksi RONI menonton rekaman asusila yang dikirim tersebut, Saksi RONI langsung menghapus rekaman tersebut dari handphone miliknya lalu menarik Saksi Korban untuk pulang;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban merasa malu serta khawatir jika Terdakwa menyebarkan rekaman tersebut, sehingga pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Maspul yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman RT 09 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menemui teman wanitanya bernama saksi korban di Hotel Maspul, lalu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan badan di salah satu kamar di hotel tersebut.

- Kemudian, setelah selesai berhubungan badan, Saksi Korban masih berbaring di atas kasur tanpa mengenakan busana sambil bermain handphone, sehingga timbul niat Terdakwa untuk merekam Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20 dengan Nomor Imei: 86043058993234, Imei 2: 86043058993226 warna dawn milik Terdakwa untuk mempergunakannya merekam Saksi Korban yang tidak berbusana tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban selama durasi kurang lebih 34 (tiga puluh empat) detik, kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman tersebut pada handphonenya;
- Selanjutnya ketika Terdakwa tidak lagi berpacaran dengan Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berduaan dengan saksi RONIE PUTRA DEDY Als RONI di Jalan Lingkar Kabupaten Nunukan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wita, kemudian Terdakwa yang merasa cemburu dan belum menerima hubungannya dengan Saksi Korban berakhir, mendekati Saksi Korban dan saksi RONI, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "OH INI LAGI COWOMU YAH BILANGNYA ORANG SULAWESI KENAPA DISINI...", lalu Terdakwa mengatakan pula kepada saksi RONI "KAU TAUKAH INI SAKSI KORBAN BELUM DATANG BULAN...", lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "BAGUS-BAGUS KAU YAH BARU SAJA AKU INI DATANG BULAN..." lalu Terdakwa yang semakin emosi mengatakan kembali kepada saksi RONI "INI PEREMPUAN SUDAH PERNAH KAMI SEWA KAMAR KALAU TIDAK NDAK PERCAYA ADA BUKTINYA...", lalu Terdakwa memaksa saksi RONI memberikan nomor Whatsapnya, kemudian Terdakwa mengirimkan sebuah rekaman berdurasi kurang lebih 34 (tiga puluh empat) detik yang mempertontonkan Saksi Korban tanpa berbusana ke nomor whatsapp saksi RONI, lalu setelah saksi RONI menonton rekaman asusila yang dikirim tersebut, Saksi RONI langsung menghapus rekaman tersebut dari handphone miliknya lalu menarik Saksi Korban untuk pulang;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban merasa malu serta khawatir jika Terdakwa menyebarkan rekaman tersebut, sehingga pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

## ATAU

### Ketiga:

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Maspul yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman RT 09 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menemui teman wanitanya bernama saksi korban di Hotel Maspul, lalu Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan badan di salah satu kamar di hotel tersebut.
- Kemudian, setelah selesai berhubungan badan, Saksi Korban masih berbaring di atas kasur tanpa mengenakan busana sambil bermain handphone, sehingga timbul niat Terdakwa untuk merekam Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20 dengan Nomor Imei: 86043058993234, Imei 2: 86043058993226 warna dawn milik Terdakwa untuk mempergunakannya merekam Saksi Korban yang tidak berbusana tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban selama durasi kurang lebih 34 (tiga puluh empat) detik, kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman tersebut pada handphonenya;
- Selanjutnya ketika Terdakwa tidak lagi berpacaran dengan Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berduaan dengan saksi RONIE PUTRA DEDY Als RONI di Jalan Lingkar Kabupaten Nunukan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wita, kemudian Terdakwa yang merasa cemburu dan belum menerima hubungannya dengan Saksi Korban berakhir, mendekati Saksi Korban dan saksi RONI, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "OH INI LAGI COWOMU YAH BILANGNYA ORANG SULAWESI KENAPA DISINI...", lalu Terdakwa mengatakan pula kepada saksi RONI "KAU TAUKAH INI SAKSI KORBAN

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELUM DATANG BULAN...”, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “BAGUS-BAGUS KAU YAH BARU SAJA AKU INI DATANG BULAN...” lalu Terdakwa yang semakin emosi mengatakan kembali kepada saksi RONI “INI PEREMPUAN SUDAH PERNAH KAMI SEWA KAMAR KALAU TIDAK NDAK PERCAYA ADA BUKTINYA...”, lalu Terdakwa memaksa saksi RONI memberikan nomor Whatsapnya, kemudian Terdakwa mengirimkan sebuah rekaman berdurasi kurang lebih 34 (tiga puluh empat) detik yang mempertontonkan Saksi Korban tanpa berbusana ke nomor whatsapp saksi RONI, lalu setelah saksi RONI menonton rekaman asusila yang dikirim tersebut, Saksi RONI langsung menghapus rekaman tersebut dari handphone miliknya lalu menarik Saksi Korban untuk pulang;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban merasa malu serta khawatir jika Terdakwa menyebarkan rekaman tersebut, sehingga pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyebarkan video yang bermuatan pornografi atau video telanjang Saksi Korban kepada orang lain;

- Bahwa kejadian Terdakwa merekam kemudian menyebarkan video yang bermuatan pornografi atau video telanjang Saksi Korban tersebut Saksi Korban ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WITA, di salah satu kamar hotel maspul yang berada di Jalan Abdul Rahman Hakim, RT. 08, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Korban ketemuan, lalu Terdakwa menjemput Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membawa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban ke Hotel Maspul. Pada saat berada di Hotel Maspul, Saksi Korban dan Terdakwa berhubungan badan di salah satu kamar Hotel Maspul tersebut. Lalu pada saat Saksi Korban dalam posisi berbaring di atas kasur tanpa menggunakan busana, Saksi Korban sepintas melihat Terdakwa mengarahkan handphone milinya ke arah Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban belum mengetahui kalau Terdakwa ternyata merekam diri Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui Terdakwa telah merekam video Saksi Korban tanpa menggunakan pakaian atau telanjang berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 22.30 WITA, saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban pergi jalan dan diantar pulang oleh saudara Karman, lalu Terdakwa mengirim pesan lewat whatsapp kepada Saksi Korban dengan berkata *"Turun Cium Tangan Segala, Bukan Main, Pergi Meluk, Pulang Meluk, Baru Cium Tangan"*, namun saat itu Saksi Korban tidak membalas chat whatsapp dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Korban beberapa kali melalui panggilan telepon whatsapp namun Saksi Korban tetap tidak mengangkat, lalu Terdakwa kembali mengirim chat whatsapp kepada Saksi Korban mengapa Saksi Korban tidak membalas, kemudian Terdakwa mengirim chat kepada Saksi Korban, *"Bukan Nda Kuliat Kamu Jalan, Rugilah Itu Keluar Dua Jam Naik Motor Nmax Tapi Nda Pigi Ekhemmm, Sudah Kan Kamu Bilang Nda Tapi Apa Nyatanya, Keluar Malam Malah Meluk, Asalkan Kamu Tau yah Ada Videomu Yang Telanjang Disini, Nasib Nda Dapat Aku Itu Lelaki Kalau Ku dapat Kukirmkan Video Yng Kita Dikamar Dan Kamu Telanjang"* lalu Saksi Korban balas *"Kirim Lah"* lalu dibalas Terdakwa lagi *"Tunggulah Itu Sampai, Kalau Aku Jahat Betul Aku Buat Status"*. Dan Terdakwa mengirimkan Saksi Korban sebuah video sambil berkata *"Nontonlah Itu"*, saat itu baru Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwa telah merekam diri Saksi Korban dalam keadaan telanjang secara diam diam;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa video Saksi Korban tersebut disebarkan oleh Terdakwa saat Terdakwa meminta nomor handphone saudara Karman kepada Saksi Korban karena curiga kalau saudara Karman sebagai pacar Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban meminta tolong kepada teman Saksi Korban yang bernama Saksi Roni untuk berpura pura menjadi saudara Karman, setelah Saksi



Roni setuju, lalu Saksi Korban mengirimkan nomor handphone Saksi Roni kepada Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Korban pergi ke jalan lingkar dengan teman Saksi Korban yang bernama Saksi Roni, setelah berada di jalan lingkar, saat itu Terdakwa mengikuti Saksi Korban dan Saksi Roni, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan Saksi Roni, lalu saat itu Terdakwa sempat berbincang dengan Saksi Roni, lalu saat itu juga Terdakwa langsung mengirimkan sebuah video yang memuat diri Saksi Korban dalam keadaan telanjang kepada Saksi Roni, dan video tersebut sempat dilihat oleh Saksi Roni, lalu dihapus kembali oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Roni mengajak Saksi Korban untuk pulang dan Saksi Korban pun langsung pulang;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada video telanjang Saksi tersebar, Saksi merasa keberatan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video Saksi Korban yang dalam keadaan telanjang tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati disebabkan Saksi Korban sudah tidak mau lagi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, dan saat Saksi Korban dekat dengan laki-laki lain yakni Saksi Roni, Terdakwa bermaksud memberitahu Saksi Roni bahwa Terdakwa sudah pernah menyetubuhi Saksi Korban. Dengan demikian Saksi Roni, ataupun orang lain tidak akan mau menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Korban;
- Bahwa yang sempat melihat video yang bermuatan video telanjang Saksi Korban yang sedang berbaring tersebut adalah Terdakwa, Saksi Roni, Saudari Chairunnisa yakni teman saksi melalui Instagram;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin dan secara diam-diam merekam video yang bermuatan pornografi atau video telanjang Saksi Korban melalui handphone Terdakwa yang kemudian Terdakwa kirimkan atau sebarkan kepada orang lain;
- Bahwa video yang bermuatan pornografi tersebut adalah video Saksi Korban sedang berbaring, dalam kondisi sadar tanpa menggunakan pakaian atau telanjang kemudian direkam oleh Terdakwa secara diam-diam dan tanpa izin dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi Korban dan pada tahun 2018



Saksi Korban pernah menjalani hubungan berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi Korban pernah berpacaran dengan Terdakwa, namun Saksi Korban sudah beberapa kali ingin mengakhiri hubungan tersebut, namun Terdakwa selalu mengancam akan memberitahukan kepada orang yang dekat dengan Saksi Korban, termasuk orangtua Saksi Korban, bahwa Terdakwa sudah pernah menyetubuhi Saksi Korban, sehingga Saksi Korban tidak jadi mengakhiri hubungan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi Korban sudah sering disetubuhi oleh Terdakwa, yang mana pertama kali terjadi sekira tahun 2018, ketika Saksi Korban masih berstatus pelajar di SMPN 1 Nunukan dan masih berusia 16 tahun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y20 Dawn White dengan IMEI 1 864043058993234, IMEI 2: 864043058993226, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi Korban, benar merupakan HP milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perekaman video yang memuat diri Saksi Korban sedang dalam keadaan telanjang;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Ronie Putra Dedy Als Roni Bin Dedy Muhammad Rustam,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyebarkan video yang bermuatan pornografi atau video telanjang seorang perempuan yang bernama Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa merekam video yang bermuatan pornografi atau video telanjang Saksi Korban melalui handphone Terdakwa yang kemudian Terdakwa kirimkan atau sebarkan kepada Saksi melalui whatsapp;

- Bahwa kejadian Terdakwa menyebarkan video yang bermuatan pornografi atau video telanjang Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saat Saksi dan Saksi Korban sedang berada di Jalan Lingkar, Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi pergi ke jalan lingkar dengan Saksi Korban, setelah berada di jalan lingkar, saat itu Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi Korban, kemudian Saksi sempat berbincang dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi dan langsung mengirimkan sebuah video yang memuat Saksi Korban dalam keadaan telanjang sedang berada di atas Kasur dalam sebuah kamar;
- Bahwa setelah mendapat video tersebut dari Terdakwa dan mengetahui bahwa isi dari rekaman video yang memperlihatkan Saksi Korban dalam keadaan telanjang, saat itu juga Saksi langsung menghapus video tersebut dan memblokir nomor whatsapp Terdakwa serta Saksi pun langsung menyarankan agar Saksi Korban dapat memberitahukan kepada orang tuanya dan segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa, kemudian hubungan Saksi dengan Saksi Korban yakni hanya teman yang kenal di percetakan "Cika Berlian" tempat Saksi kerja, dimana Saksi Korban meminta bantuan untuk pura-pura menjadi pacarnya;
- Bahwa video yang bermuatan pornografi tersebut adalah dalam video tersebut terlihat Saksi Korban sedang berbaring memegang handphone di atas tempat tidur tanpa menggunakan pakaian atau telanjang dalam sebuah kamar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Saksi Korban kepada Saksi bahwa karena Terdakwa merasa sakit hati disebabkan Saksi Korban sudah tidak mau lagi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, dan ketika Saksi dekat dengan Saksi Korban, Terdakwa bermaksud memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sudah pernah menyebarkan Saksi Korban. Dengan demikian Saksi ataupun orang lain tidak akan mau menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan video Saksi Korban yang Terdakwa sebar;
- Bahwa Terdakwa merekam video yang bermuatan pornografi atau video telanjang Saksi Korban tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WITA, di salah satu kamar hotel maspul yang berada di Jalan Abdul Rahman Hakim, RT. 08, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Korban ketemuan, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Korban, setelah Terdakwa menjemput Saksi Korban, lalu Terdakwa dan Saksi Korban langsung pergi ke Hotel Maspul, pada saat berada di hotel Maspul, saat itu Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan di salah satu kamar Hotel Maspul, lalu sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Korban masih dalam posisi barasing baring diatas kasur Hotel Maspul tanpa menggunakan busana (telanjang) sambil main handphone, lalu timbul niat Terdakwa untuk merekam Saksi Korban yang masih dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa merekam Saksi Korban yang dalam keadaan telanjang dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y20 dengan Nomor IMEI 1: 86043058993234, IMEI 2: 86043058993226, SIM 1: 0812 5699-4698, SIM 2: 0856548000779, warna Dawn White milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa merekam Saksi Korban yang dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan busana tersebut, Terdakwa tidak mengkonfirmasi atau izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban melainkan Terdakwa merekam Saksi Korban secara diam diam, tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mencurigai Saksi Korban sudah memiliki laki-laki lain, lalu timbul niat Terdakwa untuk merekam Saksi Korban dalam keadaan telanjang tersebut, yang mana video tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mencari kebenaran apakah Saksi Korban sudah memiliki cowok lain atau tidak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa sempat mengirim video tersebut kepada Saksi Roni yang Terdakwa curigai sebagai pacar dari Saksi Korban melalui via chat whatsapp;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Saksi Roni, karena Terdakwa baru pertama kali bertemu, namun pada saat Terdakwa bertemu Terdakwa sempat meminta nomor Handphone Saksi Roni tersebut yakni 0895324685359, lalu nomor Hp tersebut Terdakwa simpan di Hp Terdakwa dengan nama @Jokam354;
- Bahwa selain kepada Saksi Roni, Terdakwa juga mengirimkan rekaman video tersebut melalui via chat Instagram kepada teman dari Saksi Korban dengan nama akun Instagram @khairunnisaa, namun teman Saksi Korban tersebut sudah memblokir akun Instagram milik Terdakwa, sehingga rekaman video tersebut tidak dapat dilihat oleh teman dari Saksi Korban;
- Bahwa seingat Terdakwa, rekaman video Saksi Korban dalam keadaan tanpa busana yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi Korban tersebut memiliki durasi sekitar 34 detik;
- Bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan Saksi Korban pada tahun 2018 saat Saksi Korban masih SMP;
- Bahwa Terdakwa sering menyetubuhi Saksi Korban, saat Saksi Korban masih berstatus pelajar di SMPN 1 Nunukan yang mana saat itu masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 dengan Nomor IMEI 1 : 86043058993234, IMEI 2 : 86043058993226, SIM 1 : 0812 5699 4698, SIM 2 : 0856548000779, warna Dawn White, yang berisi rekaman video dengan nama file VID\_429471017\_001829\_152, Ukuran file 75,53 MB, Durasi 00:34.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merekam video yang bermuatan pornografi atau video telanjang Saksi Korban tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WITA, di salah satu kamar hotel maspul yang berada di Jalan Abdul Rahman Hakim, RT. 08, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Korban ketemuan, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Korban, setelah Terdakwa menjemput



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, lalu Terdakwa dan Saksi Korban langsung pergi ke Hotel Maspul, pada saat berada di hotel Maspul, saat itu Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan di salah satu kamar Hotel Maspul, lalu sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Korban masih dalam posisi barasing baring diatas kasur Hotel Maspul tanpa menggunakan busana (telanjang) sambil main handphone, lalu timbul niat Terdakwa untuk merekam Saksi Korban yang masih dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian dengan menggunakan handphone milik Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

- Bahwa benar video yang bermuatan pornografi tersebut adalah video Saksi Korban sedang berbaring, dalam kondisi sadar tanpa menggunakan pakaian atau telanjang kemudian direkam oleh Terdakwa secara diam-diam dan tanpa izin dari Saksi Korban;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa merekam Saksi Korban yang dalam keadaan telanjang dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y20 dengan Nomor IMEI 1: 86043058993234, IMEI 2: 86043058993226, SIM 1: 0812 5699-4698, SIM 2: 0856548000779, warna Dawn White milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mencurigai Saksi Korban sudah memiliki laki-laki lain, lalu timbul niat Terdakwa untuk merekam Saksi Korban dalam keadaan telanjang tersebut, yang mana video tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mencari kebenaran apakah Saksi Korban sudah memiliki cowok lain atau tidak;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 januari 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa sempat mengirim video tersebut kepada Saksi Roni yang Terdakwa curigai sebagai pacar dari Saksi Korban melalui via chat whatsapp;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal dengan Saksi Roni, karena Terdakwa baru pertama kali bertemu, namun pada saat Terdakwa bertemu Terdakwa sempat meminta nomor Handphone Saksi Roni tersebut yakni 0895324685359, lalu nomor Hp tersebut Terdakwa simpan di Hp Terdakwa dengan nama @Jokam354;
- Bahwa benar selain kepada Saksi Roni, Terdakwa juga mengirimkan rekaman video tersebut melalui via chat Instagram kepada teman dari Saksi Korban dengan nama akun Instagram @khairunnisaa, namun teman Saksi Korban tersebut sudah memblokir akun Instagram milik Terdakwa, sehingga rekaman video tersebut tidak dapat dilihat oleh teman dari Saksi Korban;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seingat Terdakwa, rekaman video Saksi Korban dalam keadaan tanpa busana yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi Korban tersebut memiliki durasi sekitar 34 detik;
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa ada video telanjang Saksi Korban tersebut, Saksi Korban merasa keberatan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa pernah berpacaran dengan Saksi Korban pada tahun 2018 saat Saksi Korban masih SMP;
- Bahwa benar Terdakwa sering menyetubuhi Saksi Korban, saat Saksi Korban masih berstatus pelajar di SMPN 1 Nunukan yang mana saat itu masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; **Atau**

Kedua: Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. **Atau**

Ketiga: Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk



Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan, akan tetapi dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan *Orang* adalah "*perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum*", sehingga frasa "setiap orang" dalam undang-undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang", dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini maka pelaku tindak pidana dapat melakukan lebih dari satu perbuatan yang dilarang ataupun dapat melakukan hanya satu perbuatan yang dilarang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolgd*);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk



Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur "*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan*", oleh karenanya jika penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang dilakukan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, maka perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mendistribusikan* sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah "*mengirimkan dan/atau menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mentransmisikan* sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah "*mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membuat dapat diakses* sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah "*semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Informasi Elektronik* sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah "*satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dokumen Elektronik* sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah "setiap *Informasi Elektronik* yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui *Komputer* atau *Sistem Elektronik*, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Sistem Elektronik* sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah "serangkaian *perangkat dan prosedur elektronik* yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan *Informasi Elektronik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa merekam video yang bermuatan pornografi atau video telanjang Saksi Korban tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WITA, di salah satu kamar hotel maspul yang berada di Jalan Abdul Rahman Hakim, RT. 08, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Korban ketemuan, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Korban, setelah Terdakwa menjemput Saksi Korban, lalu Terdakwa dan Saksi Korban langsung pergi ke Hotel Maspul, pada saat berada di hotel Maspul, saat itu Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan di salah satu kamar Hotel Maspul, lalu sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Korban masih dalam posisi baring-baring diatas kasur Hotel Maspul tanpa menggunakan busana (telanjang) sambil main handpone, lalu timbul niat Terdakwa untuk merekam Saksi Korban yang masih dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian dengan menggunakan handpone milik Terdakwa secara diam-diam tanpa seizin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa video yang bermuatan pornografi tersebut adalah video Saksi Korban sedang berbaring, dalam kondisi sadar tanpa menggunakan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian atau telanjang kemudian direkam oleh Terdakwa secara diam-diam dan tanpa izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa benar saat itu Terdakwa merekam Saksi Korban yang dalam keadaan telanjang dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y20 dengan Nomor IMEI 1: 86043058993234, IMEI 2: 86043058993226, SIM 1: 0812 5699-4698, SIM 2: 0856548000779, warna Dawn White milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mencurigai Saksi Korban sudah memiliki laki-laki lain, lalu timbul niat Terdakwa untuk merekam Saksi Korban dalam keadaan telanjang tersebut, yang mana video tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mencari kebenaran apakah Saksi Korban sudah memiliki cowok lain atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 januari 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa sempat mengirim video tersebut kepada Saksi Roni yang Terdakwa curigai sebagai pacar dari Saksi Korban melalui via chat whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Saksi Roni, karena Terdakwa baru pertama kali bertemu, namun pada saat Terdakwa bertemu Terdakwa sempat meminta nomor Handphone Saksi Roni tersebut yakni 0895324685359, lalu nomor handphone tersebut Terdakwa simpan dengan nama @Jokam354;

Menimbang, bahwa selain kepada Saksi Roni, Terdakwa juga mengirimkan rekaman video tersebut melalui via chat Instagram kepada teman dari Saksi Korban dengan nama akun Instagram @khairunnisaa, namun teman Saksi Korban tersebut sudah memblokir akun Instagram milik Terdakwa, sehingga rekaman video tersebut tidak dapat dilihat oleh teman dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa seingat Terdakwa, rekaman video Saksi Korban dalam keadaan tanpa busana yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi Korban tersebut memiliki durasi sekitar 34 detik;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa ada video telanjang Saksi Korban tersebar, Saksi Korban merasa keberatan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan Saksi Korban pada tahun 2018 saat Saksi Korban masih SMP;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk



Menimbang, bahwa Terdakwa sering menyetubuhi Saksi Korban, saat Saksi Korban masih berstatus pelajar di SMPN 1 Nunukan yang mana saat itu masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena Terdakwa telah mengirim video Saksi Korban dalam posisi baring-baring diatas kasur tanpa menggunakan busana atau telanjang sambil main handphone tersebut kepada Saksi Roni melalui via chat whatsapp dan Terdakwa juga mengirimkan rekaman video tersebut melalui via chat Instagram kepada teman dari Saksi Korban dengan nama akun Instagram @khairunnisaa, namun akun Instagram teman Saksi Korban tersebut sudah memblokir akun Instagram milik Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik*;

**Ad.3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesusilaan* adalah berkaitan dengan adat istiadat yang baik, adab, dan kesopanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa video yang dikirimkan kepada Saksi Roni dan akun Instagram @khairunnisaa tersebut adalah video Saksi Korban sedang berbaring, dalam kondisi sadar tanpa menggunakan pakaian atau telanjang, yang Terdakwa rekam secara diam-diam dan tanpa izin dari Saksi Korban dengan durasi video sekitar 34 detik, maka video tersebut bermuatan tindakan tidak sopan dan tidak sesuai dengan adab, norma kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara alternatif kumulatif berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 dengan Nomor IMEI 1 : 86043058993234, IMEI 2 : 86043058993226, SIM 1 : 0812 5699 4698, SIM 2 : 0856548000779, warna Dawn White, yang berisi rekaman video dengan nama file VID\_429471017\_001829\_152, Ukuran file 75,53 MB, Durasi 00:34, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung muatan kesusilaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam Tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 dengan Nomor IMEI 1 : 86043058993234, IMEI 2 : 86043058993226, SIM 1 : 0812 5699 4698, SIM 2 : 0856548000779, warna Dawn White, yang berisi rekaman video dengan nama file VID\_429471017\_001829\_152, Ukuran file 75,53 MB, Durasi 00:34;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlin A. Jaddir, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/[REDACTED]/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)